

KEDUDUKAN HUKUM TERHADAP KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) DENGAN KEPEMILIKAN SAHAM BERIMBANG PADA PERSEROAN TERBATAS

Oleh:

Anak Agung Gde Ramanda Bradjawangsa Djelantik¹

Putu Devi Yustisia Utami²

Universitas Udayana

Alamat: Jalan P.B. Sudirman, Dangin Puri Klod, Kec. Denpasar Bar., Kota Denpasar,
Bali (80234).

Korespondensi Penulis: gungdebradja00@gmail.com

Abstract. *Examining the legal situation of a phenomena that places the general meeting of shareholders' (GMS) decision in a position of balanced share ownership in a limited liability business is the goal of this journal. Using a statutory and comparative perspective, this study employs a normative legal research methodology. This approach compares different rules from different countries and analyses applicable legal norms. The study's findings show that, as required by the Limited Liability Company Law, the stance of balanced shareholders is still legally binding. In balanced share ownership, GMS decisions can be hampered because there is no majority party. If the articles of association do not regulate a special mechanism, a deadlock can occur, hampering the company's operations. For this reason, legal steps can be taken in conditions like this as regulated in Article 87 paragraph 1 of the Limited Liability Company Law. If this fails, the option of mediation or arbitration (Law No. 30/1999) can be taken with a neutral party. If it remains deadlocked, a lawsuit can be filed with the District Court (Article 61 paragraph 1 of the Limited Liability Company Law) or the dissolution of the company (Article 146 paragraph 1 letter c of the Limited Liability Company Law). Other alternatives are stock divestment or stock buyback.*

Keywords: *Limited Liability Company, GMS, Shareholders, Balanced Shares.*

KEDUDUKAN HUKUM TERHADAP KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) DENGAN KEPEMILIKAN SAHAM BERIMBANG PADA PERSEROAN TERBATAS

Abstrak. Jurnal ini bertujuan untuk mengkaji situasi hukum dari suatu fenomena yang menempatkan keputusan rapat umum pemegang saham (RUPS) dalam posisi kepemilikan saham yang seimbang dalam suatu badan usaha terbatas. Dengan menggunakan perspektif perundang-undangan dan perbandingan, penelitian ini menggunakan metodologi penelitian hukum normatif. Metode ini bertujuan untuk menganalisis norma-norma hukum yang berlaku serta membandingkan berbagai peraturan dari berbagai yurisdiksi. Hasil studi menunjukkan bahwa kedudukan pemilik saham yang berimbang tetap memiliki kekuatan hukum yang sah sebagaimana diamanatkan oleh UU PT. Dalam kepemilikan saham yang berimbang, keputusan RUPS bisa terhambat karena tidak ada pihak mayoritas. Jika anggaran dasar tidak mengatur mekanisme khusus, kebuntuan dapat terjadi, menghambat operasional perusahaan. Untuk itu dapat diambil Langkah Langkah hukum dalam kondisi seperti ini sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat 1 UUPT. Jika gagal, opsi mediasi atau arbitrase (UU No. 30/1999) dapat ditempuh dengan pihak netral. Jika tetap buntu, gugatan ke Pengadilan Negeri (Pasal 61 ayat 1 UUPT) atau pembubaran perseroan (Pasal 146 ayat 1 huruf c UUPT) bisa diajukan. Alternatif lainnya adalah divestasi saham atau pembelian kembali saham.

Kata Kunci: Perseroan Terbatas, RUPS, Pemegang Saham, Saham Berimbang.

LATAR BELAKANG

Pasal 1 angka 1 Undang Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja pada Bagian Kelima Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut dengan “UUCK”, menjelaskan bahwa “Perseroan Terbatas (Perseroan) adalah badan hukum yang dibentuk sebagai persekutuan modal berdasarkan suatu perjanjian”. Perusahaan ini beroperasi dengan modal dasar yang didistribusikan penuh dalam bentuk saham dan memenuhi standar yang tercantum dalam anggaran dasar dan peraturan pelaksanaannya. Sebagai sebuah entitas hukum yang berbentuk badan hukum berupa perseoran terbatas, maka sudah seharusnya Perseroan Terbatas taat dan tunduk pada hukum yang berlaku, termasuk pengaturan mengenai keberlangsungan seluruh komponen dalam entitas bisnisnya termasuk dalam hal pengambilan keputusan sebuah perseroan terbatas.

Karena perseroan terbatas tidak dapat bertindak sendiri-sendiri dalam melaksanakan perbuatan hukum, maka perseroan terbatas dianggap sebagai badan hukum

yang berdiri sendiri (*artificial persons*).¹ Untuk menjadi subjek hukum secara utuh, suatu perseroan memerlukan individu-individu yang mampu menjalankan, mengelola, dan mengurus kegiatan perusahaan sesuai dengan tujuan dan maksud pendiriannya. Perusahaan perseorangan memerlukan suatu badan usaha yang dapat mewakili seluruh perbuatan hukum perusahaan, karena badan usaha perseorangan merupakan badan hukum yang kedudukannya setara dengan PT pada umumnya². Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (Selanjutnya disebut dengan “**RUPS**”) memiliki peranan yang sangat penting dalam struktur tata kelola perusahaan, terutama pada Perseroan Terbatas (Selanjutnya disebut dengan “**PT**”). RUPS merupakan wadah bagi para pemegang saham untuk menyampaikan pendapat, memberikan suara, dan memutuskan hal-hal strategis yang secara langsung memengaruhi jalannya dan kelangsungan hidup jangka panjang perusahaan. Sebagai badan tertinggi dalam organisasi yang berwenang menentukan tujuan dan arah perusahaan, RUPS mewakili kepentingan seluruh pemegang saham Perseroan Terbatas. Kewenangan RUPS tidak dapat dilimpahkan kepada komisaris atau direktur. UUCK Pasal 1 Angka 4 mengatur hal ini.

Mengingat bahwa Perseroan merupakan persekutuan modal sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, maka RUPS pada hakikatnya mengawasi dan memenuhi segala hak dan kewajiban PT sebagai badan hukum.³ Keberadaan RUPS memastikan bahwa pengurus perseroan memiliki legitimasi untuk melaksanakan kebijakan dan strategi yang telah disepakati. Dengan demikian, RUPS menjadi garda terdepan dalam proses pengawasan dan pengendalian operasional perseroan. Selain itu, RUPS juga berperan dalam pengambilan keputusan penting seperti perubahan anggaran dasar, pengangkatan dan pemberhentian anggota direksi dan komisaris, serta pengesahan laporan keuangan. Melalui mekanisme RUPS, setiap pemegang saham memiliki kesempatan untuk memberikan suara dan berkontribusi dalam arah kebijakan perusahaan, sehingga menciptakan transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik dalam pengelolaan perseroan.

¹ Sianipar, H. “*Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Dengan Kepemilikan Saham Berimbang Dengan Saham Berimbang*” (Doctoral Dissertation, Hukum Bisnis, Universitas Jambi (2024) Halaman 2).

² Yustisia Utami, P., & Sudiarawan, K. “Perseroan Perorangan Pada Usaha Mikro dan Kecil: Kedudukan dan Tanggung Jawab Organ Perseroan”. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, (2021). 10(4), 769-781. doi:10.24843/JMHU.2021.v10.i04.p08

³ Anggriani, D., Latumeten, P. E., & Sh, M. “Perlindungan Hukum Pemegang Saham Pada Perseroan Terbatas Dengan Kepemilikan Saham Berimbang” Halaman 3.

KEDUDUKAN HUKUM TERHADAP KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) DENGAN KEPEMILIKAN SAHAM BERIMBANG PADA PERSEROAN TERBATAS

Dengan kata lain, RUPS merupakan elemen kunci dalam menjaga integritas dan keberlanjutan perusahaan sebagai entitas hukum.

Dalam Pasal 7 ayat (1) UUCK, dijelaskan bahwa “sebuah perseroan terbatas dapat didirikan oleh hanya 2 (dua) orang”. Meskipun ketentuan ini memudahkan memulai bisnis, tidak ada lagi peraturan yang mengatur kepemilikan saham. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada pemegang saham mayoritas dalam struktur kepemilikan perusahaan karena ada kemungkinan kedua pemegang saham mengendalikan jumlah saham yang sama. Keadaan ini dapat menimbulkan sejumlah tantangan bagi proses pengambilan keputusan RUPS. Menurut UUPT, idealnya RUPS mendasarkan pilihannya pada musyawarah untuk mencapai kesepakatan. Namun, keputusan tambahan harus diambil dengan suara terbanyak jika musyawarah tidak menghasilkan mufakat. Dalam situasi di mana kepemilikan saham terdistribusi secara merata antara dua pemegang saham, akan sulit untuk mendapatkan suara mayoritas, sehingga dapat menghambat kemampuan RUPS untuk mengambil keputusan yang penting bagi keberlangsungan dan arah perusahaan. Lebih lanjut, ketidakmampuan untuk mencapai keputusan mayoritas dapat menciptakan ketidakpastian dan konflik di antara pemegang saham. Ini berpotensi merugikan perusahaan, karena keputusan strategis yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan perusahaan mungkin terhambat. Jika situasi ini dibiarkan, maka Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berpotensi mengalami *deadlock*. Dalam kondisi *deadlock*, pencapaian kata mufakat menjadi semakin sulit, mengingat kedua pemegang saham tidak dapat sepakat. Ketidaksepakatan ini dapat diperparah jika masing-masing pemegang saham memiliki visi dan tujuan yang berbeda, yang akan menimbulkan berbagai konflik dalam pengelolaan Perseroan Terbatas (PT). Oleh karena itu, faktor-faktor tersebut perlu diperhatikan sebelum mendirikan PT. Meskipun UU PT mengamanatkan PT harus didirikan dengan minimal dua orang atau badan, akan lebih baik jika pemegang sahamnya lebih dari dua orang. Hal ini untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kebuntuan dalam pengambilan keputusan.⁴

Jumlah pemegang saham minimal yang dibutuhkan untuk membentuk Perseroan Terbatas diatur dalam perubahan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Perkembangan

⁴Mada, Z. Z. K. “Analisis Yuridis Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Yang Memiliki Persentase Kepemilikan Saham Yang Seimbang Pada Perseroan Terbatas”. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, (2023). 8(1), 1-15. Halaman 3

yang perlu diperhatikan adalah diperkenalkannya gagasan tentang kepemilikan tunggal, yang dapat dibentuk hanya dengan satu pemangku kepentingan. Klausul ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) dan Pasal 1 Ayat 1 UUPT. Namun, ada prasyarat yang harus dipenuhi untuk dapat membentuk kepemilikan tunggal, antara lain perusahaan harus dikategorikan sebagai usaha mikro-kecil dan didirikan oleh orang perseorangan, bukan badan formal. Di sisi lain, jika usaha tidak memenuhi kriteria sebagai usaha mikro kecil atau jika terdapat lebih dari satu pemegang saham, maka pendirian harus dilakukan melalui mekanisme yang berlaku untuk Perseroan Terbatas biasa. Dalam hal ini, untuk dapat mendirikan Perseroan Terbatas, minimal diperlukan dua (dua) orang atau badan hukum sebagai pendiri. Namun, perubahan ini tidak menutup kemungkinan terjadinya fenomena kepemilikan saham berimbang, “khususnya dalam pendirian PT dengan jumlah minimal 2 (dua) orang/badan, karena tidak ada pengaturan tambahan mengenai besarnya kepemilikan saham oleh masing-masing pemegang saham”. Ketentuan ini dimaksudkan agar perseroan yang didirikan memiliki struktur kepemilikan yang jelas, dapat berjalan secara efektif, dan mematuhi ketentuan yang berlaku.

Dalam upaya untuk memastikan originalitas karya dalam artikel ini serta untuk membuktikan kebaruan yang terkandung dalam substansi tulisan, di sajikan satu referensi yang relevan. Artikel tersebut berjudul "Pembubaran Perseroan Terbatas yang Diajukan oleh Pemegang Saham yang Memiliki Persentase Saham Berimbang Melalui Penetapan Pengadilan," yang ditulis oleh Devianti, Vinie Rachmadiena, Nyulistiowati Suryanti, dan Anita Afriana.⁵ Dengan membahas isu yang cukup mirip, artikel ini dapat memberikan perspektif tambahan yang berharga bagi penelitian-penelitian selanjutnya. Melalui perbandingan dan analisis, diharapkan karya ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami dinamika dan tantangan yang dihadapi dalam konteks pembubaran perseroan terbatas. Selain itu, referensi ini juga akan memperkaya diskusi mengenai kebijakan hukum yang mengatur hak dan kewajiban pemegang saham, serta implikasinya dalam praktik hukum di Indonesia.

⁵Devianti, V. R., Suryanti, N., & Afriana, A. "Pembubaran Perseroan Terbatas Yang Diajukan Oleh Pemegang Saham Yang Memiliki Persentase Saham Berimbang Melalui Penetapan Pengadilan", Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER Vol 8, No 1 (2022): Januari

KEDUDUKAN HUKUM TERHADAP KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) DENGAN KEPEMILIKAN SAHAM BERIMBANG PADA PERSEROAN TERBATAS

Adapun perbedaan artikel ini, dengan artikel terdahulu adalah artikel ini menyoroti aspek hukum dan validitas keputusan yang diambil dalam RUPS ketika pemegang saham memiliki persentase saham yang seimbang. Fokus utama dari penelitian ini adalah menganalisis kedudukan dan hak-hak pemegang saham dalam pengambilan keputusan, serta bagaimana Langkah hukum yang dapat diambil apabila kepemilikan yang seimbang dapat mempengaruhi suara dan hasil RUPS. Sebaliknya, artikel terdahulu berfokus pada proses dan prosedur pembubaran perseroan terbatas yang diusulkan oleh pemegang saham dengan kepemilikan saham seimbang. Penelitian ini mengeksplorasi syarat dan mekanisme hukum yang harus dipatuhi dalam pengajuan pembubaran, serta peran pengadilan dalam menegakkan atau menolak permohonan tersebut. Dengan demikian, meskipun judul tersebut membahas tema yang berhubungan dengan pemegang saham dan perseroan terbatas, mereka memiliki fokus dan tujuan yang berbeda dalam konteks hukum dan praktik, dengan yang pertama lebih mengarah pada keputusan RUPS dan yang kedua pada proses pembubaran perseroan.

METODE PENELITIAN

Untuk menjawab permasalahan tentang kedudukan hukum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Metode penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yang berfokus pada analisis undang-undang dan peraturan terkait dalam konteks kepemilikan saham berimbang serta tindakan hukum yang dapat dilakukan jika terjadi kebuntuan. Undang-Undang Perseroan Terbatas, peraturan pemerintah, dan instrumen hukum terkait tata kelola perusahaan lainnya termasuk di antara undang-undang dan peraturan yang diteliti oleh penulis artikel ini dengan menggunakan metode legislatif. Undang-undang, artikel jurnal, literatur ilmiah, dan dokumen serta kebijakan hukum relevan lainnya merupakan beberapa sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis komprehensif mengenai isu-isu yang muncul terkait keputusan RUPS dan dampaknya bagi pemegang saham. Selain itu, penulis akan memfokuskan analisis pada hak-hak dan kewajiban pemegang saham dalam situasi di mana kepemilikan saham adalah seimbang, serta implikasi hukum yang mungkin timbul dari keputusan yang diambil dalam RUPS tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Hukum Keputusan RUPS dalam Konteks Kepemilikan Saham yang Berimbang Pada Perseroan Terbatas

Anggota suatu badan hukum, dalam hal ini pemegang saham, mempunyai tanggung jawab terbatas, artinya kewajiban mereka terbatas pada modal yang mereka tanamkan dan tidak termasuk kekayaan pribadi mereka. ⁶Pasal 7 ayat (2) UUCK menyatakan bahwa “setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham saat pendirian”. Tanpa menetapkan rasio pasti untuk kedua pendiri, artikel ini hanya membahas persyaratan untuk menerima saham. Hal ini menghilangkan kebutuhan pemegang saham mayoritas dan minoritas dengan memungkinkan kedua pendiri memiliki jumlah saham yang sama. Keadaan ini dapat mempersulit Rapat Umum Pemegang Saham untuk membuat keputusan karena suara mayoritas akan diperlukan jika suatu kesimpulan tidak dapat dicapai melalui diskusi. Kekosongan norma mengenai komposisi pemegang saham sering kali mengakibatkan pembagian saham yang sama di dalam sebuah perusahaan. Pembagian ini memengaruhi posisi masing-masing pemegang saham dalam perusahaan dan lebih dari sekadar nilai numerik. Misalnya, dalam bisnis dengan dua pemegang saham dan pembagian saham 50%:50%, masing-masing pemegang saham memiliki porsi yang sama dari bisnis tersebut; tidak ada yang lebih besar atau lebih kecil dari yang lain. Jika tidak ada pemegang saham mayoritas, mereka memegang posisi yang sama sebagai komisaris dan direktur.

Dalam situasi di mana kepemilikan saham terdistribusi secara berimbang, seperti misalnya 50:50, pengambilan keputusan bisa mengalami kebuntuan atau deadlock jika kedua pemegang saham tidak dapat mencapai kesepakatan. Ketika kedua belah pihak memiliki hak suara yang setara, setiap perbedaan pendapat yang signifikan dapat mengakibatkan terhentinya proses pengambilan keputusan. Hal ini dapat menimbulkan masalah serius bagi perusahaan, terutama jika keputusan yang diperlukan bersifat mendesak atau strategis. Keterbatasan dalam fleksibilitas untuk bergerak dan mengambil tindakan dapat menyebabkan stagnasi operasional, yang berpotensi merugikan perkembangan dan daya saing perusahaan. Dalam situasi seperti ini, penting bagi pemegang saham untuk memiliki mekanisme resolusi konflik yang efektif agar dapat

⁶Harahap, Y. (2021). “*Hukum perseroan terbatas*. Sinar Grafika (Bumi Aksara)”. Halaman 5

KEDUDUKAN HUKUM TERHADAP KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) DENGAN KEPEMILIKAN SAHAM BERIMBANG PADA PERSEROAN TERBATAS

menyelesaikan perbedaan pendapat dan menghindari dampak negatif dari kebuntuan dalam pengambilan keputusan. Jika tidak, ketidakpastian ini dapat menciptakan suasana yang tidak kondusif bagi pertumbuhan dan kemajuan perusahaan.

Dalam kondisi ini, syarat kuorum yang diatur dalam UU PT tidak dapat terpenuhi jika kedua pemilik saham memiliki pendapat yang berbeda. Ketidakcocokan antara mereka dapat menghambat pengambilan keputusan, karena keduanya memiliki hak suara yang sama. Akibatnya, proses rapat umum pemegang saham menjadi terhambat, dan perusahaan kesulitan untuk mengambil langkah strategis yang diperlukan. Pasal 91 UUPPT memberikan ruang bagi pengambilan keputusan di luar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) melalui mekanisme yang dikenal sebagai circular resolution, yang memungkinkan pemegang saham untuk menyetujui keputusan secara tertulis. Namun, dalam konteks kepemilikan saham yang berimbang, penerapan ketentuan ini dapat menjadi tantangan. Ketika dua pemegang saham memiliki proporsi saham yang sama, mereka harus sepakat mengenai setiap keputusan yang akan diambil. Jika terjadi perbedaan pendapat, akan sulit untuk mencapai konsensus, sehingga potensi untuk memanfaatkan circular resolution menjadi terhambat. Hal ini dapat mengakibatkan stagnasi dalam pengambilan keputusan yang krusial bagi kelangsungan perusahaan, terutama ketika tindakan cepat diperlukan untuk merespons dinamika pasar atau masalah internal. Dalam situasi ini, keterbatasan dalam fleksibilitas pengambilan keputusan dapat memperlambat kemajuan perusahaan dan menciptakan ketidakpastian yang dapat merugikan semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu, penting bagi pemegang saham dengan proporsi yang seimbang untuk memiliki mekanisme komunikasi yang efektif dan strategi penyelesaian sengketa yang baik agar dapat mengatasi tantangan ini.

Dalam konteks kepemilikan saham yang berimbang, ”di mana dua pemegang saham memiliki proporsi saham yang sama, kedudukan hukum keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tetap mengikat”. Namun, situasi ini juga membawa tantangan tersendiri dalam proses pengambilan keputusan. Ketika kedua pemegang saham memiliki hak suara yang setara, potensi untuk terjadinya kebuntuan semakin meningkat, terutama jika mereka memiliki pandangan atau kepentingan yang berbeda dalam menghadapi masalah-masalah yang dihadapi perusahaan. Pengambilan keputusan yang seharusnya dapat berjalan dengan mudah, dapat terhambat dalam situasi seperti ini, yang dapat menimbulkan ambiguitas yang dapat merugikan operasional

perusahaan. UUPT secara implisit mengatur tentang perlindungan hukum bagi pemegang saham yang memiliki jumlah saham yang seimbang, salah satunya adalah kewenangan untuk mengusulkan pembubaran PT.⁷

Untuk mengatasi tantangan ini, sangat penting untuk memiliki mekanisme tambahan yang diatur dalam anggaran dasar atau perjanjian pemegang saham. Mekanisme ini bisa berupa ketentuan yang mengatur cara penyelesaian konflik, prosedur untuk mencapai kesepakatan, atau bahkan metode untuk menentukan pihak ketiga yang dapat membantu menyelesaikan perselisihan. UU PT memberikan solusi atas permasalahan ini, khususnya dengan memberikan pengadilan distrik kewenangan untuk memutuskan berapa banyak anggota forum yang dibutuhkan untuk memutuskan tindakan tertentu dan untuk membubarkan bisnis jika ada alasan kuat mengapa bisnis tersebut tidak dapat dilanjutkan.⁸Selain itu, penetapan quorum yang lebih rendah untuk situasi tertentu atau penggunaan mediasi dan arbitrase bisa menjadi solusi efektif untuk mencegah kebuntuan. Dengan demikian, pemegang saham tidak hanya dapat melindungi kepentingan mereka, tetapi juga memastikan bahwa perusahaan dapat tetap berfungsi secara efektif meskipun dalam situasi yang menantang. Dengan adanya pengaturan yang jelas, diharapkan pengambilan keputusan dalam RUPS bisa berjalan lebih lancar dan produktif, serta membantu mencegah dampak negatif dari kebuntuan yang dapat menghambat perkembangan perusahaan.

Langkah Hukum Yang Dapat Diambil Apabila RUPS Berada Dalam Posisi Deadlock

Berdasarkan Pasal 87 ayat (1) UUPT, langkah pertama yang harus diambil adalah mengupayakan kembali musyawarah untuk mencapai mufakat. Dalam situasi di mana kebuntuan terjadi, para pemegang saham disarankan untuk mencoba bernegosiasi ulang dan mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Proses ini melibatkan diskusi terbuka di mana setiap pemegang saham dapat menyampaikan pandangan, kekhawatiran, dan harapan mereka. Dengan berfokus pada komunikasi yang konstruktif, diharapkan

⁷Anggriani, D. Perlindungan hukum pemegang saham pada perseroan terbatas dengan kepemilikan saham berimbang (studi penetapan pengadilan nomor: 176/PDT. P/2015/PN. JKT. PST)= Legal protection for shareholders on limited liability company with balance shared ownership (2018). (a study of court verdict number: 176/PDT. P/2015/PN. JKT. PST).

⁸Rahayu, M. I. F. Mengurai Kepastian Hukum: Deadlock Dan Implikasinya Terhadap Pemegang Saham Dalam Perseroan Terbatas Dengan Kepemilikan Berimbang. *Journal Of Syntax Literate*, (2024). 9(4).

KEDUDUKAN HUKUM TERHADAP KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) DENGAN KEPEMILIKAN SAHAM BERIMBANG PADA PERSEROAN TERBATAS

dapat ditemukan titik temu yang memenuhi kepentingan masing-masing pemegang saham. Usaha untuk mencapai mufakat ini sangat penting, karena tidak hanya dapat menyelesaikan perbedaan pendapat, tetapi juga memperkuat hubungan antar pemegang saham dan meningkatkan kolaborasi di masa depan. Jika musyawarah ini berhasil, perusahaan dapat melanjutkan operasionalnya tanpa harus terjebak dalam proses hukum yang panjang dan merugikan. Namun, jika musyawarah tidak membuahkan hasil, langkah-langkah alternatif perlu dipertimbangkan untuk menghindari dampak negatif yang lebih besar.

Jika kebuntuan dalam pengambilan keputusan tidak dapat diatasi, salah satu pihak memiliki opsi untuk mengajukan permohonan pembubaran perseroan ke Pengadilan Negeri. Hal ini diatur dalam Pasal 146 ayat (1) huruf c UUPT, yang memberikan dasar hukum bagi pemegang saham untuk meminta pembubaran perusahaan dalam situasi di mana terdapat perselisihan yang tidak dapat diselesaikan. Tindakan ini dapat menjadi langkah terakhir ketika semua upaya untuk mencapai kesepakatan telah gagal dan situasi kebuntuan terus berlanjut. Pembubaran perseroan tidak hanya berdampak pada keberlangsungan usaha, tetapi juga pada semua pemegang saham dan karyawan yang terlibat. Oleh karena itu, sebelum mengambil langkah ini, penting untuk mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang dan mencari solusi alternatif yang lebih konstruktif, seperti mediasi atau renegosiasi, untuk menghindari situasi yang merugikan semua pihak. Jika anggaran dasar perseroan telah menetapkan mekanisme khusus untuk mengatasi situasi deadlock, maka semua pihak harus menjalankan mekanisme tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan. Ketentuan ini berfungsi sebagai panduan yang jelas untuk menyelesaikan perbedaan pendapat antara pemegang saham, sehingga dapat mengurangi ketegangan dan mencegah kebuntuan yang berkepanjangan. Dengan adanya mekanisme yang terstruktur, seperti prosedur mediasi, arbitrase, atau pemungutan suara dengan cara tertentu, pemegang saham dapat memiliki jalur yang lebih sistematis untuk mencapai kesepakatan. Hal ini tidak hanya membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih efisien, tetapi juga menciptakan rasa keadilan dan transparansi dalam proses tersebut. Penting bagi semua pemegang saham untuk memahami dan menghormati ketentuan ini agar perusahaan dapat beroperasi dengan lancar dan efektif, tanpa terhambat oleh perselisihan internal yang dapat merugikan semua pihak yang terlibat.

Dalam menghadapi kebuntuan dalam pengambilan keputusan, para pemegang saham memiliki beberapa langkah hukum lain yang dapat diambil untuk mencari penyelesaian yang konstruktif. Salah satunya menggunakan jalur mediasi atau arbitrase, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.⁹ Melalui proses ini, pihak-pihak yang berselisih dapat mendapatkan bantuan dari mediator atau arbiter yang netral untuk memfasilitasi dialog dan mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Ini merupakan pendekatan yang efisien dan sering kali lebih cepat dibandingkan proses litigasi di pengadilan, serta dapat membantu mempertahankan hubungan antara para pemegang saham. Namun, jika mediasi atau arbitrase tidak berhasil dalam menyelesaikan kebuntuan, Pemegang saham yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Hal ini diatur dalam UUPT Pasal 61 ayat (1) yang memberikan dasar hukum bagi pemegang saham untuk menuntut keadilan jika mereka merasa tindakan perusahaan tidak adil atau tidak rasional. Proses ini dapat membawa masalah ke ranah hukum, di mana pengadilan akan mempertimbangkan fakta dan argumen yang diajukan oleh kedua belah pihak untuk mencapai keputusan yang adil.

Sebagai jalan terakhir, pemegang saham dapat mengajukan permohonan pembubaran perseroan ke Pengadilan Negeri sesuai dengan ketentuan Pasal 146 ayat (1) huruf c UUPT apabila segala upaya penyelesaian tidak berhasil dan usaha tidak dapat dilanjutkan. Pembubaran perseroan adalah langkah yang serius dan membawa konsekuensi signifikan, baik bagi pemegang saham maupun karyawan. Oleh karena itu, keputusan ini harus diambil dengan hati-hati dan dipertimbangkan sebagai pilihan terakhir. Alternatif lain yang dapat dipertimbangkan dalam situasi kebuntuan adalah divestasi saham, di mana salah satu pihak dapat memilih untuk menjual sahamnya kepada pihak ketiga atau kepada perseroan itu sendiri. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 37 UUPT tentang pembelian kembali saham. Dengan cara ini, pemegang saham yang ingin keluar dari situasi yang tidak produktif dapat melakukannya tanpa harus melalui proses pembubaran perseroan. Di samping itu, para pihak dapat sepakat untuk menunjuk pihak ketiga sebagai pemegang saham baru, guna memecah kebuntuan yang ada. Ini dapat dilakukan dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 38 UUPT tentang

⁹Fadillah, F. A., & Putri, S. A. Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase (Literature Review Etika). *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 2(6), 744-756. (2021). (Halaman 4)

KEDUDUKAN HUKUM TERHADAP KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) DENGAN KEPEMILIKAN SAHAM BERIMBANG PADA PERSEROAN TERBATAS

pengalihan saham. Penunjukan pihak ketiga yang netral dapat membawa perspektif baru dan membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih seimbang.

Sangat penting bagi para pemegang saham untuk selalu mengingat ketentuan anggaran dasar perusahaan serta peraturan dan ketentuan yang berlaku saat mengambil tindakan apa pun. Kepentingan bisnis dan semua pemegang saham harus dipertimbangkan dengan saksama dalam setiap keputusan. agar langkah yang diambil tidak hanya menyelesaikan masalah saat ini, tetapi juga menjaga keberlangsungan dan stabilitas perusahaan di masa depan. Dengan pendekatan yang hati-hati dan strategis, diharapkan konflik dapat diselesaikan dengan cara yang memuaskan semua pihak dan mendukung pertumbuhan perusahaan ke depan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kedudukan Hukum Keputusan RUPS dalam Konteks Kepemilikan Saham yang Berimbang Pada Perseroan Terbatas

Anggota suatu badan hukum, dalam hal ini pemegang saham, mempunyai tanggung jawab terbatas, artinya kewajiban mereka terbatas pada modal yang mereka tanamkan dan tidak termasuk kekayaan pribadi mereka.¹⁰ Pasal 7 ayat (2) UUCK menyatakan bahwa “setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham saat pendirian”. Tanpa menetapkan rasio pasti untuk kedua pendiri, artikel ini hanya membahas persyaratan untuk menerima saham. Hal ini menghilangkan kebutuhan pemegang saham mayoritas dan minoritas dengan memungkinkan kedua pendiri memiliki jumlah saham yang sama. Keadaan ini dapat mempersulit Rapat Umum Pemegang Saham untuk membuat keputusan karena suara mayoritas akan diperlukan jika suatu kesimpulan tidak dapat dicapai melalui diskusi. Kekosongan norma mengenai komposisi pemegang saham sering kali mengakibatkan pembagian saham yang sama di dalam sebuah perusahaan. Pembagian ini memengaruhi posisi masing-masing pemegang saham dalam perusahaan dan lebih dari sekadar nilai numerik. Misalnya, dalam bisnis dengan dua pemegang saham dan pembagian saham 50%:50%, masing-masing pemegang saham memiliki porsi yang sama dari bisnis tersebut; tidak ada yang lebih

¹⁰ Harahap, Y. (2021). “*Hukum perseroan terbatas*. Sinar Grafika (Bumi Aksara)”. Halaman 5

besar atau lebih kecil dari yang lain. Jika tidak ada pemegang saham mayoritas, mereka memegang posisi yang sama sebagai komisaris dan direktur.

Dalam situasi di mana kepemilikan saham terdistribusi secara berimbang, seperti misalnya 50:50, pengambilan keputusan bisa mengalami kebuntuan atau deadlock jika kedua pemegang saham tidak dapat mencapai kesepakatan. Ketika kedua belah pihak memiliki hak suara yang setara, setiap perbedaan pendapat yang signifikan dapat mengakibatkan terhentinya proses pengambilan keputusan. Hal ini dapat menimbulkan masalah serius bagi perusahaan, terutama jika keputusan yang diperlukan bersifat mendesak atau strategis. Keterbatasan dalam fleksibilitas untuk bergerak dan mengambil tindakan dapat menyebabkan stagnasi operasional, yang berpotensi merugikan perkembangan dan daya saing perusahaan. Dalam situasi seperti ini, penting bagi pemegang saham untuk memiliki mekanisme resolusi konflik yang efektif agar dapat menyelesaikan perbedaan pendapat dan menghindari dampak negatif dari kebuntuan dalam pengambilan keputusan. Jika tidak, ketidakpastian ini dapat menciptakan suasana yang tidak kondusif bagi pertumbuhan dan kemajuan perusahaan.

Dalam kondisi ini, syarat kuorum yang diatur dalam UU PT tidak dapat terpenuhi jika kedua pemilik saham memiliki pendapat yang berbeda. Ketidakcocokan antara mereka dapat menghambat pengambilan keputusan, karena keduanya memiliki hak suara yang sama. Akibatnya, proses rapat umum pemegang saham menjadi terhambat, dan perusahaan kesulitan untuk mengambil langkah strategis yang diperlukan. Pasal 91 UUPT memberikan ruang bagi pengambilan keputusan di luar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) melalui mekanisme yang dikenal sebagai circular resolution, yang memungkinkan pemegang saham untuk menyetujui keputusan secara tertulis. Namun, dalam konteks kepemilikan saham yang berimbang, penerapan ketentuan ini dapat menjadi tantangan. Ketika dua pemegang saham memiliki proporsi saham yang sama, mereka harus sepakat mengenai setiap keputusan yang akan diambil. Jika terjadi perbedaan pendapat, akan sulit untuk mencapai konsensus, sehingga potensi untuk memanfaatkan circular resolution menjadi terhambat. Hal ini dapat mengakibatkan stagnasi dalam pengambilan keputusan yang krusial bagi kelangsungan perusahaan, terutama ketika tindakan cepat diperlukan untuk merespons dinamika pasar atau masalah internal. Dalam situasi ini, keterbatasan dalam fleksibilitas pengambilan keputusan dapat memperlambat kemajuan perusahaan dan menciptakan ketidakpastian yang dapat

KEDUDUKAN HUKUM TERHADAP KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) DENGAN KEPEMILIKAN SAHAM BERIMBANG PADA PERSEROAN TERBATAS

merugikan semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu, penting bagi pemegang saham dengan proporsi yang seimbang untuk memiliki mekanisme komunikasi yang efektif dan strategi penyelesaian sengketa yang baik agar dapat mengatasi tantangan ini.

Dalam konteks kepemilikan saham yang berimbang, ”di mana dua pemegang saham memiliki proporsi saham yang sama, kedudukan hukum keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tetap mengikat”. Namun, situasi ini juga membawa tantangan tersendiri dalam proses pengambilan keputusan. Ketika kedua pemegang saham memiliki hak suara yang setara, potensi untuk terjadinya kebuntuan semakin meningkat, terutama jika mereka memiliki pandangan atau kepentingan yang berbeda dalam menghadapi masalah-masalah yang dihadapi perusahaan. Pengambilan keputusan yang seharusnya dapat berjalan dengan mudah, dapat terhambat dalam situasi seperti ini, yang dapat menimbulkan ambiguitas yang dapat merugikan operasional perusahaan. UUPT secara implisit mengatur tentang perlindungan hukum bagi pemegang saham yang memiliki jumlah saham yang seimbang, salah satunya adalah kewenangan untuk mengusulkan pembubaran PT.¹¹

Untuk mengatasi tantangan ini, sangat penting untuk memiliki mekanisme tambahan yang diatur dalam anggaran dasar atau perjanjian pemegang saham. Mekanisme ini bisa berupa ketentuan yang mengatur cara penyelesaian konflik, prosedur untuk mencapai kesepakatan, atau bahkan metode untuk menentukan pihak ketiga yang dapat membantu menyelesaikan perselisihan. UU PT memberikan solusi atas permasalahan ini, khususnya dengan memberikan pengadilan distrik kewenangan untuk memutuskan berapa banyak anggota forum yang dibutuhkan untuk memutuskan tindakan tertentu dan untuk membubarkan bisnis jika ada alasan kuat mengapa bisnis tersebut tidak dapat dilanjutkan.¹²Selain itu, penetapan quorum yang lebih rendah untuk situasi tertentu atau penggunaan mediasi dan arbitrase bisa menjadi solusi efektif untuk mencegah kebuntuan. Dengan demikian, pemegang saham tidak hanya dapat melindungi kepentingan mereka, tetapi juga memastikan bahwa perusahaan dapat tetap berfungsi secara efektif meskipun dalam situasi yang menantang. Dengan adanya pengaturan yang

¹¹Anggriani, D. Perlindungan hukum pemegang saham pada perseroan terbatas dengan kepemilikan saham berimbang (studi penetapan pengadilan nomor: 176/PDT. P/2015/PN. JKT. PST)= Legal protection for shareholders on limited liability company with balance shared ownership (2018). (a study of court verdict number: 176/PDT. P/2015/PN. JKT. PST).

¹²Rahayu, M. I. F. Mengurai Kepastian Hukum: Deadlock Dan Implikasinya Terhadap Pemegang Saham Dalam Perseroan Terbatas Dengan Kepemilikan Berimbang. *Journal Of Syntax Literate*, (2024). 9(4).

jelas, diharapkan pengambilan keputusan dalam RUPS bisa berjalan lebih lancar dan produktif, serta membantu mencegah dampak negatif dari kebuntuan yang dapat menghambat perkembangan perusahaan.

Langkah Hukum Yang Dapat Diambil Apabila RUPS Berada Dalam Posisi Deadlock

Berdasarkan Pasal 87 ayat (1) UUPT, langkah pertama yang harus diambil adalah mengupayakan kembali musyawarah untuk mencapai mufakat. Dalam situasi di mana kebuntuan terjadi, para pemegang saham disarankan untuk mencoba bernegosiasi ulang dan mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Proses ini melibatkan diskusi terbuka di mana setiap pemegang saham dapat menyampaikan pandangan, kekhawatiran, dan harapan mereka. Dengan berfokus pada komunikasi yang konstruktif, diharapkan dapat ditemukan titik temu yang memenuhi kepentingan masing-masing pemegang saham. Usaha untuk mencapai mufakat ini sangat penting, karena tidak hanya dapat menyelesaikan perbedaan pendapat, tetapi juga memperkuat hubungan antar pemegang saham dan meningkatkan kolaborasi di masa depan. Jika musyawarah ini berhasil, perusahaan dapat melanjutkan operasionalnya tanpa harus terjebak dalam proses hukum yang panjang dan merugikan. Namun, jika musyawarah tidak membuahkan hasil, langkah-langkah alternatif perlu dipertimbangkan untuk menghindari dampak negatif yang lebih besar.

Jika kebuntuan dalam pengambilan keputusan tidak dapat diatasi, salah satu pihak memiliki opsi untuk mengajukan permohonan pembubaran perseroan ke Pengadilan Negeri. Hal ini diatur dalam Pasal 146 ayat (1) huruf c UUPT, yang memberikan dasar hukum bagi pemegang saham untuk meminta pembubaran perusahaan dalam situasi di mana terdapat perselisihan yang tidak dapat diselesaikan. Tindakan ini dapat menjadi langkah terakhir ketika semua upaya untuk mencapai kesepakatan telah gagal dan situasi kebuntuan terus berlanjut. Pembubaran perseroan tidak hanya berdampak pada keberlangsungan usaha, tetapi juga pada semua pemegang saham dan karyawan yang terlibat. Oleh karena itu, sebelum mengambil langkah ini, penting untuk mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang dan mencari solusi alternatif yang lebih konstruktif, seperti mediasi atau renegosiasi, untuk menghindari situasi yang merugikan semua pihak. Jika anggaran dasar perseroan telah menetapkan mekanisme khusus untuk

KEDUDUKAN HUKUM TERHADAP KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) DENGAN KEPEMILIKAN SAHAM BERIMBANG PADA PERSEROAN TERBATAS

mengatasi situasi deadlock, maka semua pihak harus menjalankan mekanisme tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan. Ketentuan ini berfungsi sebagai panduan yang jelas untuk menyelesaikan perbedaan pendapat antara pemegang saham, sehingga dapat mengurangi ketegangan dan mencegah kebuntuan yang berkepanjangan. Dengan adanya mekanisme yang terstruktur, seperti prosedur mediasi, arbitrase, atau pemungutan suara dengan cara tertentu, pemegang saham dapat memiliki jalur yang lebih sistematis untuk mencapai kesepakatan. Hal ini tidak hanya membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih efisien, tetapi juga menciptakan rasa keadilan dan transparansi dalam proses tersebut. Penting bagi semua pemegang saham untuk memahami dan menghormati ketentuan ini agar perusahaan dapat beroperasi dengan lancar dan efektif, tanpa terhambat oleh perselisihan internal yang dapat merugikan semua pihak yang terlibat.

Dalam menghadapi kebuntuan dalam pengambilan keputusan, para pemegang saham memiliki beberapa langkah hukum lain yang dapat diambil untuk mencari penyelesaian yang konstruktif. Salah satunya menggunakan jalur mediasi atau arbitrase, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.¹³ Melalui proses ini, pihak-pihak yang berselisih dapat mendapatkan bantuan dari mediator atau arbiter yang netral untuk memfasilitasi dialog dan mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Ini merupakan pendekatan yang efisien dan sering kali lebih cepat dibandingkan proses litigasi di pengadilan, serta dapat membantu mempertahankan hubungan antara para pemegang saham. Namun, jika mediasi atau arbitrase tidak berhasil dalam menyelesaikan kebuntuan, Pemegang saham yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Hal ini diatur dalam UUPT Pasal 61 ayat (1) yang memberikan dasar hukum bagi pemegang saham untuk menuntut keadilan jika mereka merasa tindakan perusahaan tidak adil atau tidak rasional. Proses ini dapat membawa masalah ke ranah hukum, di mana pengadilan akan mempertimbangkan fakta dan argumen yang diajukan oleh kedua belah pihak untuk mencapai keputusan yang adil.

Sebagai jalan terakhir, pemegang saham dapat mengajukan permohonan pembubaran perseroan ke Pengadilan Negeri sesuai dengan ketentuan Pasal 146 ayat (1)

¹³Fadillah, F. A., & Putri, S. A. Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase (Literature Review Etika). *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 2(6), 744-756. (2021). (Halaman 4)

huruf c UUPT apabila segala upaya penyelesaian tidak berhasil dan usaha tidak dapat dilanjutkan. Pembubaran perseroan adalah langkah yang serius dan membawa konsekuensi signifikan, baik bagi pemegang saham maupun karyawan. Oleh karena itu, keputusan ini harus diambil dengan hati-hati dan dipertimbangkan sebagai pilihan terakhir. Alternatif lain yang dapat dipertimbangkan dalam situasi kebuntuan adalah divestasi saham, di mana salah satu pihak dapat memilih untuk menjual sahamnya kepada pihak ketiga atau kepada perseroan itu sendiri. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 37 UUPT tentang pembelian kembali saham. Dengan cara ini, pemegang saham yang ingin keluar dari situasi yang tidak produktif dapat melakukannya tanpa harus melalui proses pembubaran perseroan. Di samping itu, para pihak dapat sepakat untuk menunjuk pihak ketiga sebagai pemegang saham baru, guna memecah kebuntuan yang ada. Ini dapat dilakukan dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 38 UUPT tentang pengalihan saham. Penunjukan pihak ketiga yang netral dapat membawa perspektif baru dan membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih seimbang.

Sangat penting bagi para pemegang saham untuk selalu mengingat ketentuan anggaran dasar perusahaan serta peraturan dan ketentuan yang berlaku saat mengambil tindakan apa pun. Kepentingan bisnis dan semua pemegang saham harus dipertimbangkan dengan saksama dalam setiap keputusan. Agar langkah yang diambil tidak hanya menyelesaikan masalah saat ini, tetapi juga menjaga keberlangsungan dan stabilitas perusahaan di masa depan. Dengan pendekatan yang hati-hati dan strategis, diharapkan konflik dapat diselesaikan dengan cara yang memuaskan semua pihak dan mendukung pertumbuhan perusahaan ke depan.

DAFTAR REFERENSI

- Devianti, V. R., Suryanti, N., & Afriana, A. (2022). "Pembubaran Perseroan Terbatas Yang Diajukan Oleh Pemegang Saham Yang Memiliki Persentase Saham Berimbang Melalui Penetapan Pengadilan".
- Anggriani, D. "Perlindungan hukum pemegang saham pada perseroan terbatas dengan kepemilikan saham berimbang" (studi penetapan pengadilan nomor: 176/PDT. P/2015/PN. JKT. PST)= Legal protection for shareholders on limited liability company with balance shared ownership (2018).

KEDUDUKAN HUKUM TERHADAP KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) DENGAN KEPEMILIKAN SAHAM BERIMBANG PADA PERSEROAN TERBATAS

- Anggriani, D., Latumeten, P. E., & Sh, M. “Perlindungan Hukum Pemegang Saham Pada Perseroan Terbatas Dengan Kepemilikan Saham Berimbang”
- Fadillah, F. A., & Putri, S. A. “Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase” (Literature Review Etika). *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 2(6), 744-756. (2021).
- Harahap, Y. (2021). ”*Hukum perseroan terbatas*”. Sinar Grafika (Bumi Aksara)
- Kasih, D. P. D. (2022). “Perseroan Perorangan Pasca UU Cipta Kerja: Perubahan Paradigma Perseroan Terbatas Sebagai Asosiasi Modal”. *Arena Hukum*, 15(1), 20-37.
- Mada, Z. Z. K. “Analisis Yuridis Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Yang Memiliki Persentase Kepemilikan Saham Yang Seimbang Pada Perseroan Terbatas”. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, (2023). 8(1), 1-15
- Pangestu, M. T., & Aulia, N. (2017). “Hukum Perseroan Terbatas dan Perkembangannya di Indonesia”. *Business Law Review*, 1(03).
- Rahayu, M. I. F. “Mengurai Kepastian Hukum: Deadlock Dan Implikasinya Terhadap Pemegang Saham Dalam Perseroan Terbatas Dengan Kepemilikan Berimbang”. *Journal Of Syntax Literate*, (2024). 9(4).
- Sekarasih, S., Budiono, A. R., Sukarmi, S., & Santoso, B. (2023). “Pergeseran Paradigma Pendirian Perseroan Terbatas Dalam Undang-Undang Cipta Kerja”. *Jurnal Ius Constituendum*, 8(2), 207.
- Sembiring, S. (2007). ”*Hukum perusahaan tentang perseroan terbatas*”. Nuansa Aulia.
- Setyarini, D. M., Mahendrawati, N. L., & Arini, D. G. D. (2020). “Pertanggungjawaban Direksi Perseroan Terbatas Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum”. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(1), 12-16.
- Sianipar, H. “*Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Dengan Kepemilikan Saham Berimbang Dengan Saham Berimbang*” (Doctoral Dissertation, Hukum Bisnis , Universitas Jambi (2024
- Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Untung, Hendrik Budi, and CN SH. ”*Hukum Investasi*”. Sinar Grafika, 2024.

Yustisia Utami, P., & Sudiarawan, K. “Perseroan Perorangan Pada Usaha Mikro dan Kecil: Kedudukan dan Tanggung Jawab Organ Perseroan. *Jurnal Magister Hukum Udayana*” (*Udayana Master Law Journal*), (2021). 10(4), 769-781. doi:10.24843/JMHU.2021.v10.i04.p08